

MAKALAH
KASUS BIDAN TERLANTARKAN PASIEN
BERSALIN DI SAMPANG
ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN

Dosen Pengampu:

Dita Kristiana, S.ST.,MH.



Disusun Oleh:

Vianitadevi

NIM 2110101099

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan makalah mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan yang berjudul “Kasus Bidan Terlantarkan Pasien Bersalin di Sampang”

Makalah ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta dan dapat dipakai sebagai kajian dan bahan perbandingan dalam pembuatan makalah lainnya bagi teman sejawat demi meningkatkan mutu pembelajaran.

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam makalah ini, untuk itu demi kesempurnaan makalah ini, sangat saya harapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 28 Mei 2022

Penyusun,

Vianitadevi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
BAB II	6
PEMBAHASAN	6
A. Kewenangan Bidan di Indonesia	6
B. Bidan Sebagai Profesi	6
C. Tanggung Jawab Bidan	7
D. Kode Etik Bidan	8
E. Hak dan Kewajiban Bidan-Pasien dalam Pelayanan Kebidanan	9
F. Hukum Bagi Bidan yang Melakukan Pelanggaran	9
G. Contoh Kasus dan Analisis Masalah dalam Kasus	10
BAB III	13
PENUTUP	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat supaya masyarakat dapat meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, sehingga akan terwujudnya derajat kesehatan yang baik sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Tenaga kesehatan harus mempunyai kualifikasi minimum dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan yang dimiliki, serta wajib memiliki izin dari pemerintah bagi tenaga kesehatan tertentu.

Bidan telah diakui sebagai profesi tenaga kesehatan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, sehingga untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang bekerja secara profesional, maka bidan harus memahami sejauh mana peran dan fungsinya sebagai tenaga kesehatan (Muchtar, 2015: 32-33). Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 1464/Menkes/Per/X Tahun 2010 tentang Izin dan Praktik Bidan, dalam menjalankan praktik bidan berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak, reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Bidan selaku profesi yang mengemban amanah akan kesehatan ibu dan anak mempunyai kedudukan yang bermutu profesional dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya bidan praktik mandiri belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga membutuhkan pengawasan oleh organisasi profesi bidan (IBI). IBI melakukan upaya dalam mempertahankan dan menjaga mutu profesionalisme yang berguna untuk memberi perlindungan bagi masyarakat sebagai penerima jasa dan bidan sebagai pemberi jasa pelayanan. Namun peran dan fungsi organisasi profesi bidan belum mampu mengontrol yang baik dalam praktik pelayanan kebidanan.

Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Selain itu, bidan juga berperan dalam memberikan persalinan yang aman, memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, keterampilan dan alat untuk pertolongan yang aman dan bersih. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis kasus yang dialami bidan dalam melakukan pelayanan terhadap pasien dengan mengambil judul “Kasus Bidan Terlantaran Pasien Bersalin di Sampang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan kebidanan di Indonesia?
2. Bagaimana penjelasan tentang bidan sebagai profesi?
3. Apa saja tanggung jawab bidan?
4. Apa itu kode etik bidan?
5. Bagaimana hak dan kewajiban bidan-pasien dalam pelayanan kebidanan?
6. Bagaimana hukum yang berlaku bagi bidan yang melakukan pelanggaran dalam melakukan pelayanan?
7. Apa contoh kasus dalam pelanggaran pelayanan kebidanan dan bagaimana kajian kasus tersebut?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui kewenangan bidan di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengertian bidan sebagai profesi
3. Untuk mengetahui tanggung jawab bidan
4. Untuk mengetahui kode etik bidan
5. Untuk mengetahui hak dan kewajiban bidan-pasien dalam pelayanan kebidanan
6. Untuk mengetahui hukum yang berlaku bagi bidan saat melakukan pelanggaran
7. Untuk mengetahui contoh kasus pelanggaran bidan di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Bidan di Indonesia

Kata dasar kewenangan adalah wenang atau wewenang. “Wenang adalah hak untuk melaksanakan sesuatu. Secara harafiah kewenangan adalah dasar hak atau dasar kekuasaan” (Safitri Hariyan, 2005:1). Kata dasar kewenangan adalah wenang atau wewenang. “Wenang adalah hak untuk melaksanakan sesuatu, berarti secara harafiah kewenangan adalah dasar hak atau dasar kekuasaan.” (Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, 1996:16). Pemberian kewenangan lebih luas kepada bidan dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kegawatan obstetric dan neonatal kepada setiap ibu hamil/bersalin, nifas dan bayi baru lahir agar penanganan dini atau pertolongan pertama sebelum rujukan dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu.

1. Bidan mempunyai wewenang dalam memberikan penerangan dan penyuluhan.
2. Bidan melaksanakan bimbingan dan pembinaan tenaga kesehatan lain yang juga bekerja dalam pelayanan kebidanan.
3. Bidan melayani kasus ibu untuk pengawasan kehamilan.
4. Bidan melayani bayi dan anak pra sekolah.
5. Bidan juga mempunyai kewenangan memberikan obat-obatan.

B. Bidan Sebagai Profesi

Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Sebagai anggota profesi, bidan mempunyai ciri khas yang khusus. Sebagai pelayan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Bidan mempunyai tugas yang sangat unik, yaitu:

- a. Selalu mengedepankan fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya.
- b. Memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah yang didapat melalui proses pendidikan dan jenjang tertentu.
- c. Keberadaan bidan diakui memiliki organisasi profesi yang bertugas meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- d. Anggotanya menerima jasa atas pelayanan yang dilakukan dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.

Perilaku profesional bidan antarlain:

1. Bertindak sesuai keahliannya
2. Mempunyai moral yang tinggi
3. Bersifat jujur
4. Tidak melakukan coba-coba
5. Tidak memberikan janji yang berlebihan
6. Mengembangkan kemitraan
7. Terampil berkomunikasi
8. Mengenal batas kemampuan
9. Mengadvokasi pilihan ibu

C. Tanggung Jawab Bidan

Menurut Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam Marsudi Muchatar (2015), bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan telah menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dijelaskan lebih lanjut pula bahwa, kebidanan merupakan ilmu yang terbentuk dari sintesis berbagai disiplin ilmu kedokteran, keperawatan, ilmu sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu manajemen supaya dapat memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post partum dan bayi baru lahir.

Tanggung jawab bidan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan
2. Tanggung jawab terhadap pengembangan profesi
3. Tanggung jawab terhadap penyimpangan catatan kebidanan

4. Tanggung jawab terhadap keluarga yang dilayani
5. Tanggung jawab terhadap profesi
6. Tanggung jawab terhadap masyarakat

D. Kode Etik Bidan

Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya di masyarakat (Dudi Zulvadi, 2010:108). Berkaitan dengan kode etik bidan di Indonesia, Kepmenkes tentang Standar Profesi Bidan menetapkan kode etik bidan sebagai berikut:

1. Kewajiban bidan terhadap pasien dan masyarakat.
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan
4. Kewajiban bidan terhadap profesinya
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air
7. Penutup Bidan sebagai salah satu profesi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dalam menjalankan profesinya harus mematuhi norma hukum yang berlaku bagi tenaga kesehatan pada umumnya dan khususnya bagi bidan. Norma hukum yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang mengatur penyelenggaraan praktik bidan. Peran MPEB ini sangat penting karena lembaga inilah yang menentukan atau menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Kode Etik Bidan Indonesia. Peran MPEB hampir sama dengan peran Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) bagi profesi dokter. Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik bidan ini dilakukan oleh wadah organisasi profesi bidan di Indonesia yaitu IBI. Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dapat berupa teguran baik secara lisan maupun tulisan ataupun dengan tidak memberikan rekomendasi yang diperlukan oleh bidan untuk mendapatkan izin praktik.

E. Hak dan Kewajiban Bidan-Pasien dalam Pelayanan Kebidanan

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pasien memiliki hak terhadap bidan atas pelayanan yang diterima, sedangkan bidan memiliki kewajiban untuk pasien. Jadi, hak adalah sesuatu yang diterima oleh pasien, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diberikan oleh bidan. Adapun yang dimaksud dengan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, atau antara subjek hukum dan objek hukum yang berlaku di bawah kekuasaan hukum, diatur/ada dalam hukum dan mempunyai akibat hukum (Andi Hamzah, 1986:1986). Hubungan hukum ada tiga kategori, yaitu:

1. Hubungan hukum antar dua subjek hukum orang dengan subjek hukum orang, misalnya hubungan hukum bidan-pasien
2. Hubungan hukum antara subjek hukum orang dengan subjek hukum badan hukum, misalnya antara pasien dengan rumah sakit
3. Hubungan hukum antara subjek hukum orang maupun badan dengan objek hukum benda berupa hak kebendaan. Hubungan ini terjadi pada saat pasien mendatangi bidan/pada saat pasien bertemu dengan bidan dan bidan pun memberikan pelayanannya maka sejak itulah telah terjadi suatu hubungan hukum.

F. Hukum Bagi Bidan yang Melakukan Pelanggaran

Tenaga kebidanan yaitu bidan baik yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau bidan yang diberikan tugas khusus, mereka samasama memiliki tugas sebagai tenaga kesehatan yang memiliki hak dan kewajiban sebagai tenaga kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59. Kewenangan bidan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat 1 mengatakan bahwa Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Menurut penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan kompetensinya adalah kewenangan untuk melakukan pelayanan

kesehatan secara mandiri sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya, antara lain untuk bidan adalah ia memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB).

Apabila bidan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, ia dikenai sanksi administratif. Ketentuan sanksi ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sanksi yang dikenal dalam Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah sanksi administratif, yakni sanksi ini dijatuhkan jika bidan yang bersangkutan dalam menjalankan praktiknya tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, jika memang memberikan obat atau suntikan bukan kompetensi yang dimilikinya, maka sanksi yang berlaku adalah sanksi administratif bukan sanksi pidana. Apabila ternyata pertolongan persalinan itu merupakan suatu kelalaian berat yang menyebabkan penerima pelayanan kesehatan menderita luka berat, maka bidan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Sedangkan jika kelalaiannya berat hingga mengakibatkan kematian, bidan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun).

G. Contoh Kasus dan Analisis Masalah dalam Kasus

Liputan6.com, Sampang - Usai terbukti menelantarkan seorang ibu yang hendak melahirkan, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mencabut izin praktik seorang bidan bersalin. "Pencabutan sementara izin praktik ini sebagai bentuk sanksi untuk memberikan efek jera," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Agus Mulyadi, Senin (13/7/2020).

Bidan desa yang disanksi karena lalai itu berinisial SF, yakni Bidan Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang. Pencabutan izin praktik SF ini hanya sementara, yakni tiga bulan dan setelah itu yang bersangkutan diperkenankan kembali membuka praktik. "Keputusan memberi sanksi dengan

mencabut izin praktik bidan SF ini, karena yang bersangkutan telah melanggar kode etik kebidanan," kata Agus.

Selain itu, sanksi pada bidan SF oleh Dinkes Sampang juga karena mempertimbangkan usulan dari organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang menyebut, kasus penelantaran seorang ibu yang hendak melahirkan adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan. Sesuai SK yang disampaikan Dinkes Sampang, Bidan Desa Ketapang berinisial SF yang terbukti menelantarkan persalinan seorang ibu hamil hingga harus melahirkan di depan rumah bidan itu mulai 10 Juli hingga 10 Oktober 2020. Dengan kejadian ini, Dinkes meminta semua tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Sementara Ketua IBI Kabupaten Sampang Rosidah menjelaskan, selain merekomendasikan sanksi pencabutan izin praktik sementara, IBI Sampang juga akan melakukan pembinaan khusus kepada yang bersangkutan. "Kita sudah ke tempat praktik mandiri SF dan menurunkan plang praktiknya, pemberian sanksi ini termasuk kategori pelanggaran sedang karena menyangkut kode etik profesi kebidanan," tegasnya.

Sebelumnya, seorang ibu bernama Aljannah (25) warga Desa Ketapang Laok mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan Sri Fuji alias SF tanpa penanganan medis. Peristiwa terjadi sekitar pukul 21.30 WIB pada Sabtu (4/7/2020). Sebelum melahirkan, pihak keluarga Aljannah bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Namun, hingga waktu 30 menit bidan Sri Fuji tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena Sri Fuji sedang sakit tak bisa menemui pasien. Seperti keterangan keluarga Sri Fuji yang menemui keluarga Aljannah di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama Aljannah akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. "Tapi selang waktu 1 jam setelah anak saya lahir, bidan Sri Fuji menemui istri menggunakan APD lengkap, kurang tahu kenapa padahal tadi bilangnyanya sedang sakit," ujar Zainuri (29) suami Aljannah, kala itu kasus penelantaran ibu hamil yang hendak melahirkan ini, menjadi perhatian hampir

semua elemen masyarakat di Kabupaten Sampang, termasuk para wakil rakyat di DPRD Sampang.

- Analisis dari kasus tersebut yaitu, dimulai dari bidan tersebut tidak segera menolong ibu hamil karena beralasan sakit. Tetapi setelah ibu melahirkan bayinya bidan tersebut keluar dari rumahnya dengan menggunakan APD. Dari hal tersebut seharusnya bidan dengan kondisi apapun harus memaksimalkan pertolongan terlebih dahulu pada ibu hamil yang akan melahirkan. Karena bidan tersebut mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pelayanan pada pasien yang datang pada dirinya. Dari kejadian tersebut memang bidan tersebut telah melanggar kode etik bidan dalam menjalankan tugas wewenangnya sebagai bidan terhadap pasien dan keluaranya

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa, kewenangan bidan terhadap pasien harus tegak dilaksanakan. Dasar kewenangan bidan sangat tegas dan kuat karena telah diatur oleh Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 pasal 24, dan untuk pelaksanaan teknisnya telah didelegasikan melalui pasal 23 ayat 1-3 undang-undang tersebut kepada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Hubungan hukum antara bidan dan pasien melahirkan hak dan kewajiban diantara bidan dan pasien tersebut. Bidan sebagai praktisi pelayanan harus menjaga perkembangan praktik berdasarkan evidence based (fakta yang ada) sehingga berbagai dimensi etik dan bagaimana kedekatan tentang etika merupakan hal yang penting untuk digali dan dipahami. Supaya sesuai standar kode etik, seorang bidan dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan norma dan aturan yang berlaku.

B. Saran

Dengan adanya kasus-kasus bidan yang lalai terhadap tanggung jawabnya terhadap pasien diharapkan kedepannya bidan-bidan di seluruh Indonesia selalu menjalankan kewajiban dan wewenangnya yang telah diatur dalam perundang-undangan, supaya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan pada keselamatan pasien terutama keselamatan ibu dan anak tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Sanjaya, dkk. 2019. Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman terhadap Bidan yang Melakukan Tindakan Pidana Aborsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 6, No. 2.
- Fransilya, Rezky. 2021. Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Menjalankan Praktik Kebidanan. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*. Vol. 1, No. 1: 65-71.
- Kurniawan, Ridha. 2018. Perbuatan Melawan Hukum terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Scientia Journal*. Vol. 7, No. 1: 122-127.
- Nuryuniarti, Rissa. 2017. Pertanggungjawaban Bidan dalam Pemberian Suntikan Oksitosin Ibu Bersalin Normal di BPS yang Mengakibatkan Perdarahan Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*. Vol. 5, No. 1.
- Priyono, Ahmad. 2020. Dinkes Cabut Izin Praktik Bidan yang Terlantarkan Pasien Bersalin di Sampang. <https://www.liputan6.com/regional/read/4303914//>. Diakses pada 27 Mei 2022
- Virahayu, MV., dkk. 2018. Kasus-Kasus Maternal di Berita Online Menyangkut Hak Asasi yang Patut Menjadi Pelajaran dalam Pendidikan Bidan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*. Vol. 2, No. 3.